



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;P U T U S A N

Nomor: 09/Pid.B/2011/PN.Blg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusannya sebagaimana disebut di bawah ini terhadap perkara terdakwa:

Nama : **RENOVA SULASTRI BR. SINAMBELA**
Tempat lahir : Narumonda
Umur/tanggal : tahun/ 19 Juli 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Lumban Hariara Desa Parparean I Kec. Porsea Kab. Toba Samosir
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMF

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa tersebut tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut hal-hal berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Renova Sulastrri br. Sinambela terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Renova Sulastrri br. Sinambela berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tikar yang terbuat dari bahan plastik warna hijau dan kuning dengan lis warna merah; dan
 - 1 (satu) buah kasur warna merah dengan ukuran panjang kira-kira 2 (dua) meter dan lebar 120 (Seratus Dua Puluh) centimeter dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan agar Terdakwa Renova Sulastrri br. Sinambela membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (Seribu Rupiah);
Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan Pembelaan tertanggal 30 Maret 2011 yang pada pokoknya menyatakan tidak bersalah karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan suami terdakwa tersebut dan mohon membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang bahwa terdakwa telah mengajukan tanggapan terhadap replik Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 April 2011 yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. PDM-211/BLG/12/2010 pada tanggal 10 Januari 2011 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Renova Sulastri Sinambela dan saksi Roni Dian Fasca Situmeang (dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2010 sekira pukul 24.00 WIB, sekira pukul 04.00 WIB dan sekira pukul 22.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Juli tahun 2010, bertempat di Lumban Hariara Desa Parparean I Kec. Porsea Kab. Toba Samosir atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, seorang perempuan bersuami yang berzina. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa sudah mempunyai seorang suami yaitu saksi korban yang bernama Priden Sinaga berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah Nomor: 95/R.TD-DV/2010 tanggal 12 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP Siatasan dan diperkuat dengan Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477.2/43/2010 tanggal 25 Januari 2010 yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun. Sebelum menikah terdakwa telah saling kenal dengan saksi Roni ketika masih tinggal di Medan dan juga ketika melakukan pesta pernikahannya terdakwa telah mengundang saksi Roni;

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi kembali pada bulan Juli 2010 terdakwa menelpon saksi Roni dan menyuruh datang ke Porsea lalu terdakwa memberikan alamat rumahnya. Lalu pada hari Senin tanggal 05 Juli 2010 saksi Roni tiba di Porsea dengan menaiki mobil angkutan kemudian turun di simpang rumah sakit lalu saksi Roni mengirim SMS lewat handphonenya ke handphone terdakwa supaya ia dijemput. Tak lama kemudian terdakwa datang menjemput saksi Roni dengan menggunakan sepeda motor. Lalu mereka tiba dengan saksi korban Priden Sinaga, saksi Wendiston Sinaga dan saksi Jani Lasnauli. Pada waktu berkenalan saksi Roni mengaku bermarga Marbun sedangkan terdakwa mengatakan kepada suaminya yaitu saksi Priden Sinaga bahwa saksi Roni adalah adik angkat terdakwa yang baru tiba dari Medan. Lalu ketika malam tiba saksi Roni tidur di ruang tamu sedangkan terdakwa dan suaminya yaitu saksi korban Priden Sinaga tidur di kamar mereka;

Keesokan harinya pada tanggal 06 Juli 2010 sekira pukul 08.00 WIB saksi korban Priden Sinaga hendak pergi tugas selama 2 (dua) hari maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditinggalkan bersama saksi Roni bersama dengan saksi Wendiston Sinaga dan saksi Jani Lasnauli;

Kemudian sekira pukul 11.00 WIB saksi Roni, saksi Jani Lasnauli dan saksi Wendiston Sinaga menonton CD pernikahan terdakwa dan saksi korban Priden Sinaga, karena merasa mengantuk maka saksi Roni keluar dari kamar tidur tersebut lalu tidur di ruang tamu sampai pukul 16.00 WIB sedangkan terdakwa pergi ke rumah sakit. Kemudian saksi Roni pergi ke rumah temannya yaitu saksi Masda br Marpaung, sekira pukul 19.30 WIB terdakwa mengirimkan SMS kepada saksi Roni yang isinya memberitahukan terdakwa sudah ada di rumah. Maka saksi Roni pulang diantar oleh saksi Yance Marpaung;

Sekira pukul 20.30 WIB terdakwa mengajak saksi Roni untuk menonton TV di dalam kamar tidurnya, kemudian sekira pukul 24.00 WIB memasuki hari Rabu tanggal 07 Juli 2010 tiba-tiba terdakwa memeluk serta menciumi leher saksi Roni dan perbuatan terdakwa dibalas oleh saksi Roni. Lalu tangan kanan terdakwa mengelus-elus kemaluan saksi Roni sehingga keras dan tegang, lalu terdakwa naik ke atas badan saksi Roni yang sudah tidur terlentang kemudian terdakwa mengangkat dasternya ke atas serta menurunkan celana dalamnya sampai ke bawah lutut dan menuntun kemaluan saksi Roni ke arah kemaluan (vagina) terdakwa sehingga batang kemaluan saksi Roni masuk, kemudian lutut terdakwa menjepit paha saksi Roni berada di atas badan terdakwa. Lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya sedangkan saksi Roni menaikturunkan bagian pantatnya sehingga terdakwa dan saksi Roni merasakan kenikmatan lalu ketika saksi Roni merasakan spermanya mau keluar maka ia langsung mencabut batang kemaluannya kemudian mengocoknya sampai spermanya keluar dan berserakan di lantai. Setelah itu saksi Roni merasa lemas dan tertidur sedangkan celananya tidak dikancing hanya saja ia menarik celananya ke atas;

Kemudian kejadian selanjutnya terjadi pada hari itu juga yaitu Rabu tanggal 07 Juli 2010 sekira pukul 04.00 WIB, terdakwa menggulingkan badannya dari atas kasur tipis ke tikar tempat saksi Roni tidur terlentang. Setelah itu terdakwa mengelus-elus kemaluan saksi Roni dengan menggunakan tangan kanannya sehingga menjadi keras dan tegang lalu menurunkan celana dalamnya sampai ke ujung kaki dan terdakwa juga membuka celana dalamnya sampai terlepas sambil mengangkat dasternya, kemudian terdakwa menuntun batang kemaluan saksi korban Roni ke dalam lobang kemaluan (vagina) terdakwa, sehingga terdakwa dan saksi Roni merasakan kenikmatan sambil mereka saling menggoyang pantatnya masing-masing sampai akhirnya saksi Roni mengeluarkan spermanya di dalam lobang kemaluan (vagina) terdakwa sehingga kemaluan saksi Roni tidak keras dan tidak tegang lagi;

Karena sudah lemas maka saksi Roni pun tertidur dan pagi harinya terdakwa membangunkan saksi Roni supaya pindah ke posisi awal saksi Roni tidur dalam kamar tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian kejadian selanjutnya terjadi pada hari itu juga yaitu Rabu tanggal 07 Juli 2010 sekira pukul 22.45 WIB tiba-tiba terdakwa meletakkan tangan kanannya di pundak kiri saksi Roni serta menarik saksi Roni sehingga saling berhadapan lalu terdakwa mencium leher saksi Roni demikian juga saksi Roni balas memeluk dan menciumi leher terdakwa lalu terdakwa memasukan paha kanannya di selangkangannya saksi Roni sambil menggesek-gesekan kemaluan Roni. Lalu terdakwa membuka celana dan ikat pinggang (sabuk) serta kancing celana saksi Roni dan kemudian menurunkan celana panjang dan celana dalamnya hingga terlepas yang mana pada saat itu kemaluan saksi Roni sudah dalam keadaan tegang dan mengeras. Setelah itu terdakwa menaikan dasternya dan menurunkan celana dalamnya hingga terlepas dimana posisi terdakwa dan saksi Roni saat itu adalah menyamping kemudian saksi Roni memasukan kemaluannya ke dalam lobang kemaluan (vagina) terdakwa dan kemudian terdakwa dan saksi Roni saling mendorongkan bagian pantatnya dan merasakan kenikmatan sehingga saksi Roni merasakan spermanya mau keluar lalu saksi Roni menarik batang kemaluannya dan tak lama kemudian mobil angkutan penumpang umum yang telah dipesan oleh terdakwa datang untuk menjemput saksi Roni untuk pulang ke Medan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. PRIDEN SINAGA

- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada tanggal 12 Januari 2010 di Gereja HKBP Siatasan Kab. Simalungun dan sampai saat ini belum memiliki anak dari pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa atas dasar rasa saling suka tanpa adanya paksaan dari siapa pun ataupun karena dijodohkan dan selama pernikahan saksi merasa tidak pernah ada masalah dalam rumah tangganya sebelum adanya masalah ini;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2010 sekitar pukul 08.00 WIB, tiba-tiba terdakwa pergi keluar rumah tanpa mengatakan kemana tujuannya dengan mengendarai sepeda motor. Tidak berapa lama kemudian terdakwa datang bersama dengan seorang laki-laki;
- Bahwa laki-laki tersebut memperkenalkan dirinya bermarga Marbun dan terdakwa mengatakan bahwa laki-laki tersebut (Roni Dian Fasca Situmeang) adalah adik angkatnya;
- Bahwa selama mengenal terdakwa, saksi tidak pernah mengenal dan mengetahui laki-laki bermarga Marbun tersebut ataupun diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik oleh terdakwa atau keluarga terdakwa tentang keberadaan Roni Dian Fasca Situmeang dalam keluarga isteri saksi dan saat pernikahan, saksi tidak melihat Roni Dian Fasca Situmeang hadir saat itu;

- Bahwa atas dasar kepercayaan kepada isteri, saksi menerima Roni Dian Fasca Situmeang sebagai tamu di dalam rumah;
- Bahwa saat itu di rumah saksi, ada orang lain yaitu orang tua saksi, adik perempuan saksi, yaitu Jani Lasnauli br Sinaga yang sedang merawat adik laki-laki saksi yang baru selesai operasi, yaitu Wediston Sinaga;
- Bahwa setelah malam, saksi dan isteri saksi (terdakwa) tidur di kamarnya, orang tua dan adik-adiknya tidur di kamar adiknya yang sakit sedangkan terdakwa tidur di ruang tamu;
- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 6 Juli 2010, pagi-pagi sekali saksi pamit berangkat kerja untuk melaksanakan tugas jaga sebagai anggota Polri yang diperbantukan untuk pengamanan di PT. Asahan I selama 2 (dua) hari;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2011, saksi pulang ke rumah yang ada di rumah hanya ada isterinya, yaitu Terdakwa dan adik laki-lakinya Wediston Sinaga, sedangkan orang tua saksi sudah pulang pada hari saksi berangkat tugas jaga sedangkan adik perempuannya sudah berangkat ke Medan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2010 dan saat pulang ke rumah saksi tidak ada kecurigaan apa-apa, seperti biasanya;
- Bahwa saksi biasanya melaksanakan tugas pengamanan di PT. Asahan I setiap jaga selama 2 (dua) hari, selang 2 (dua) hari saksi tugas jaga lagi ke PT. Asahan I;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2011, saksi bertemu di jalan ke Tiga Dolok dengan adiknya Jani Lasnauli br Sinaga yang sebelumnya berangkat ke Medan pulang ke rumah orang tuanya, kemudian adik perempuan saksi menceritakan kalau pada saat saksi pergi jaga pada hari Selasa tersebut, malam harinya Roni Dian Fasca Situmeang tidak tidur di ruang tamu melainkan di kamar saksi bersama dengan terdakwa sampai pagi hari baru keluar dari kamar itu;
- Bahwa setelah mendapatkan cerita itu, saksi segera pulang ke rumahnya dan menemui terdakwa kemudian menanyakan apakah benar malam itu Roni Dian Fasca Situmeang tidur bersamanya di kamar;
- Bahwa terdakwa membenarkan Roni Dian Fasca Situmeang malam itu tidur di kamar mereka karena ketiduran setelah menonton TV tapi terdakwa menyangkal kalau telah terjadi hubungan suami isteri dengan Roni Dian Fasca Situmeang;
- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa dengan kalimat "*bodoh kali kau, masa kau tidur satu kamar dengan laki-laki lain*" dan terdakwa menjawab "*yang ketidurannya dia saat itu*" lalu saksi mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"*pasti kalian bersetubuh*" terdakwa menjawab "*tidak*". Lalu saksi menanyakan "*siapa sebenarnya laki-laki itu*" terdakwa menjawab "*marga Silaban, kuliah di UNIMED dan sudah ku anggap sebagai adik angkatku*";

- Bahwa saksi terus mendesak terdakwa untuk mengatakan siapa sebenarnya laki-laki itu, terdakwa mengatakan laki-laki itu bernama Roni Dian Fasca Situmeang kuliah di Univ. Nomensen Medan dan dianggap adik angkat olehnya, tinggal di Padang Bulan Medan;
- Bahwa sejak peristiwa itu, saksi menjadi selalu curiga kepada terdakwa, kemudian saksi pernah meminta agar Roni Dian Fasca Situmeang disuruh datang ke Porsea jika memang tidak pernah terjadi persetubuhan di antara mereka;
- Bahwa seringkali saksi sengaja mendadak pulang ke rumah setelah berangkat kerja tidak seperti biasanya sebelum ada kejadian dan selalu didapati terdakwa tidak dijumpainya di rumah;

Menimbang, terdakwa membantah keterangan saksi tersebut, yaitu terdakwa berpamitan kepada saksi saat menjemput Roni Dian Fasca Situmeang dan terdakwa tidak pernah mengatakan Roni Dian Fasca Situmeang dengan marga Silaban;

Menimbang bahwa terhadap bantahan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya semula;

2. JANI LASNAULI BR SINAGA

- Bahwa saksi adalah adik perempuan saksi Priden Sinaga yang telah beberapa hari sebelum hari kejadian menginap di rumah Priden Sinaga di Porsea karena merawat abangnya, yaitu Wendiston Sinaga yang baru selesai dioperasi karena sakit dan saat itu orang tua saksi juga menginap di rumah korban;
- Bahwa korban menikahi terdakwa pada tanggal 12 Januari 2010 di Gereja HKBP Siatasan Kab. Simalungun;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara-saudara kandung terdakwa pada saat pernikahan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010, sekitar pukul 08.30 WIB, kakak ipar saksi datang bersama laki-laki yaitu Roni Dian Fasca Situmeang dengan mengendarai sepeda motor milik Priden Sinaga yang dikemudikan oleh Roni Dian Fasca Situmeang dan terakhir saksi ketahui namanya Roni tetapi tidak tahu marga apa saat itu;
- Bahwa saksi tidak diperkenalkan kepada Roni Dian Fasca Situmeang, baik oleh kakak iparnya maupun saksi Priden Sinaga;
- Bahwa pada malam itu di rumah Priden Sinaga ada orang tua saksi, Priden Sinaga, kakak ipar saksi (terdakwa) dan abang saksi Wediston Sinaga;
- Bahwa pada malam itu, Roni Dian Fasca Situmeang tidur di ruang tamu sedangkan Priden Sinaga bersama kakak ipar saksi (terdakwa) tidur di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mereka, sedangkan saksi, orang tua saksi dan Wediston Sinaga tidur di kamar lainnya sebelah kamar Priden Sinaga;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2010, korban berangkat kerja untuk jaga yang biasanya bermalam sampai 2 (dua) hari, orang tua saksi pulang ke Tiga Dolok tinggal saksi,

kakak ipar saksi (terdakwa), Wediston Sinaga dan Roni Dian Fasca Situmeang;

- Bahwa pada hari itu, sekitar pukul 11.00 WIB, saksi dan Wediston Sinaga meminta ijin untuk melihat VCD pernikahan Priden Sinaga dengan terdakwa dan TV di pasang di dalam kamar terdakwa, lalu saksi, Wediston Sinaga dan terdakwa menonton VCD di kamar, kemudian terdakwa mengajak juga Roni Dian Fasca Situmeang ikut menonton;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, Roni Dian Fasca Situmeang dan terdakwa pergi keluar rumah menggunakan sepeda motor, lalu sekitar pukul 21.00 WIB, saksi mendengar sepeda motor berhenti di depan rumah dan mendengar pintu depan dibuka, tapi saksi tidak keluar dari kamar dan menyimpulkan yang datang adalah kakak iparnya (terdakwa) bersama Roni Dian Fasca Situmeang karena dari dalam kamar korban terdengar suara TV dinyalakan;
- Bahwa beberapa saat kemudian, saksi keluar kamar untuk mengambil air minum dari dapur dan melihat terdakwa sedang menonton TV bersama Roni Dian Fasca Situmeang di dalam kamar korban saat itu pintu kamar tidak tertutup, sehingga saksi dapat melihat ke dalam, tapi saksi tidak curiga apa-apa saat itu;
- Bahwa sekitar pukul 24.00 WIB, Wediston Sinaga meminta diambillkan air minum, sehingga saksi kembali keluar kamar tetapi saat itu saksi tidak melihat terdakwa tidur di ruang tamu seperti malam sebelumnya dan kamar korban tertutup pintunya dengan lampu masih menyala, lalu saksi kembali ke kamar dan menanyakan kepada Wediston Sinaga kemana Roni Dian Fasca Situmeang karena di ruang tamu tidak ada tidur di sana, tapi Wediston Sinaga menjawab tidak tahu;
- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 7 Juli 2010, sekitar pukul 05.00 WIB, saksi keluar dari kamarnya dan langsung melakukan aktivitas di dapur menjerang air minum saat itu saksi lihat kamar terdakwa masih tertutup dan Roni Dian Fasca Situmeang tidak ada di ruang tamu;
- Bahwa sekitar pukul 05.30 saat sedang menyapu lantai di depan kamar korban, saksi melihat terdakwa keluar dari kamar dengan menggunakan daster celana pendek dan melihat Roni Dian Fasca Situmeang tertidur di dalam kamar itu di atas tikar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam kamar tidak ada tempat tidur, hanya kasur beralaskan tikar dan sebagian tikarnya tidak ada kasurnya dan disitulah saksi melihat Roni Dian Fasca Situmeang tidur;
 - Bahwa sekitar pukul 07.30 WIB saat saksi menyimpan piring di rak dapur, saksi melihat Roni Dian Fasca Situmeang keluar dari dalam kamar korban dengan menggunakan pakaian kaos dan celana pendek;
 - Bahwa setelah pukul 12.00 WIB saksi berangkat ke Medan dan tidak tahu apa-apa lagi;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010, saat saksi akan pulang ke Tiga Dolok, saksi bertemu dengan Priden Sinaga dan menceritakan kejadian Roni Dian Fasca Situmeang tidur di kamar Priden Sinaga tersebut;
 - Bahwa pada malam Roni Dian Fasca Situmeang tidur di kamar terdakwa, terdengar suara TV dan suara-suara bercakap-cakap dari kamar terdakwa tapi tidak jelas karena terhalang suara TV yang posisinya terletak menempel dekat kamar tempat saksi tidur dan saksi tidak juga mencuri dengar apa yang dibicarakan di dalam kamar itu;
 - Bahwa saksi tidak berusaha untuk mencari tahu pada malam itu apakah di dalam kamar itu terjadi sesuatu karena saksi sebelumnya tidak curiga Roni Dian Fasca Situmeang akan tidur malam itu di kamar terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak bertanya kepada terdakwa alasan kenapa Roni Dian Fasca Situmeang tidur dalam kamar terdakwa, karena segan untuk menanyakannya;
 - Bahwa saksi baru memberitahukannya kepada Priden Sinaga pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010 karena saksi tidak ingin menceritakannya melalui telpon dan diniatkan akan bercerita langsung saat saksi pulang dari Medan;
 - Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa tentang Roni Dian Fasca Situmeang dan dijawab Roni Dian Fasca Situmeang adalah adik angkatnya dari Medan;
 - Bahwa saat pernikahan korban, saksi tidak melihat Roni Dian Fasca Situmeang hadir dan baru tahu tentang Roni Dian Fasca Situmeang saat datang hari itu menginap di rumah terdakwa;
 - Bahwa selama Roni Dian Fasca Situmeang di rumah terdakwa saat itu, tidak pernah berbicara atau mengobrol dengan Roni Dian Fasca Situmeang;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;

3. WENDISTON SINAGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung korban, kebetulan saat itu saksi habis menjalani operasi di RSUD Porsea, kemudian selama perawatan menginap di rumah korban dan saat itu di rumah sedang ada orang tua saksi, adik perempuan saksi Jani Lasnauli br Sinaga, abang saksi korban Priden Sinaga dan terdakwa;
- Bahwa korban menikahi terdakwa pada tanggal 12 Januari 2010 di Gereja HKBP di Siatasan Kab. Simalungun;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010, Roni Dian Fasca Situmeang datang bertamu dan menginap di rumah Priden Sinaga, menurut keterangan adik perempuan saksi, Roni Dian Fasca Situmeang adalah adik angkat terdakwa dari Medan;
- Bahwa saksi baru mengenal Roni Dian Fasca Situmeang pada hari itu, sedang pada saat pernikahan Priden Sinaga dengan terdakwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar namanya;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara-saudara kandung terdakwa pada saat pesta pernikahan;
- Bahwa selama di rumah Priden Sinaga saat itu, saksi lebih banyak di dalam kamar jarang keluar kamar karena masih dalam masa pemulihan pasca operasi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2010, sejak pagi-pagi sekali Priden Sinaga sudah berangkat ke PT. Asahan I untuk jaga pengamanan dan orang tua saksi pun sudah pulang ke Tiga Dolok sehingga yang tinggal adalah saksi, adik perempuan saksi, terdakwa dan Roni Dian Fasca Situmeang;
- Bahwa sekitar pukul 24.00 WIB hari itu saksi meminta adik perempuannya untuk mengambil air minum, lalu kembalinya dari dapur, adik saksi menanyakan kemana Roni Dian Fasca Situmeang karena tidak terlihat tidur di ruang tamu seperti malam sebelumnya, saksi jawab tidak tahu;
- Bahwa saat adik saksi mengambil makan, saksi juga keluar kamar karena ingin buang air kecil dan saksi tidak menjumpai siapa-siapa di ruang tamu dan saksi tidak tahu malam sebelumnya Roni Dian Fasca Situmeang dimana tetapi perkiraan saksi, terdakwa tidur di ruang tamu karena tidak ada kamar lagi di rumah itu, kecuali kamar Priden Sinaga dan kamar tempat saksi tidur;
- Bahwa pada saat saksi buang air kecil malam itu, pintu kamar saksi Priden Sinaga sudah tertutup dan tidak terdengar suara-suara tapi masih menyala lampunya;
- Bahwa esok paginya, Rabu tanggal 17 Juli 2010 sekitar pukul 08.00 WIB, sewaktu saksi sedang duduk di teras, Roni Dian Fasca Situmeang keluar tetapi tidak berbicara apa-apa dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak lama-lama di luar kamar, tetapi sempat menonton VCD pernikahan Priden Sinaga dengan terdakwa di kamar terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama termasuk dengan Roni Dian Fasca Situmeang yang diajak oleh terdakwa, tetapi tidak sampai selesai saksi lalu masuk kembali ke kamar karena kondisinya masih belum sehat;

- Bahwa siang harinya sekitar pukul 12.00 WIB, adik saksi pamit berangkat ke Medan sehingga saksi tinggal sendiri di rumah, sedangkan terdakwa ataupun Roni Dian Fasca Situmeang tidak ada di rumah saat itu;
- Bahwa adik saksi tidak berbicara apa-apa tentang Roni Dian Fasca Situmeang yang tidur malam itu di kamar terdakwa bersama terdakwa;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah ada pembicaraan keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Roni Dian Fasca Situmeang maupun terdakwa pergi siang harinya dan baru tahu mereka datang malam-malam sekitar pukul 21.00 WIB karena mendengar suara mereka tetapi tidak tahu apakah mereka masuk ke dalam kamar atau ada di ruang tamu atau ruang lainnya;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 atau 24.00 WIB, saksi mendengar suara mobil berhenti dan suara terdakwa yang memanggil Roni Dian Fasca Situmeang dan memberitahu mobil sudah datang, setelah itu saksi tidak tahu lagi apakah Roni Dian Fasca Situmeang pergi atau tidak dengan mobil itu namun pagi harinya Roni Dian Fasca Situmeang memang sudah tidak ada di rumah itu lagi;
- Bahwa selama di dalam kamar pada malam-malam itu, saksi mendengar suara TV yang dinyalakan dan mendengar ada suara-suara orang bicara tapi tidak jelas apa yang dibicarakan dan tidak jelas apakah suara itu dari orang yang di dalam kamar atau dari suara TV;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan tentang Roni Dian Fasca Situmeang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;

4. RONI DIAN FASCA SITUMEANG

- Bahwa saksi kenal kepada terdakwa pada waktu saksi diopname di RS. Herna Medan, terdakwa dikenalkan oleh pacar saksi, Masda Br Marpaung;
- Bahwa terdakwa pernah satu kamar kos dengan pacar saksi;
- Bahwa saksi pernah ngobrol berdua dengan terdakwa sewaktu saksi datang ke rumah pacarnya Masda Br Marpaung, terdakwa menceritakan kalau dia punya pacar di Kalimantan tetapi sudah putus karena dipenjara, saksi tidak tahu alasannya, lalu terdakwa menawarkan untuk menjadi kakak angkat saksi, karena saksi tidak ada keluarga di Medan dan tidak punya saudara perempuan maka saksi setuju diangkat sebagai adik;
- Bahwa terdakwa meminta nomor saksi untuk disimpannya di handphone agar bisa menghubungi saksi lalu saksi memberikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sering menghubungi saksi lewat *handphone*, tapi saksi kadang-kadang juga menelpon terdakwa;
- Bahwa saksi menganggap terdakwa sebagai kakaknya sendiri;
- Bahwa saksi diundang saat terdakwa menikah, tapi tidak bisa hadir;
- Bahwa terdakwa pernah menyuruh saksi datang main ke Porsea, lalu sekitar bulan Juni 2010 terdakwa menelpon saksi dan kebetulan saksi libur kuliah menjelang ujian semester dan memberitahunya kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi datang ke Porsea tapi saksi mengatakan nanti bagaimana dengan suaminya, tapi terdakwa mengatakan tidak apa-apa nanti dia yang bilang kalau terdakwa adalah adik angkatnya sekalian mengenalkannya dan berpesan agar saksi turun di Simpang Rumah Sakit. Lalu saksi menerima undangan itu dan mengatakan akan datang ke sana bersama pacar saksi Masda Br Marpaung. Lalu saksi mengatakan undangan terdakwa itu kepada pacar saksi dan kebetulan Masda Br Marpaung menyetujuinya sekalian mengenalkan saksi kepada orang tuanya, lalu saksi berangkat bersama-sama dengan Masda Marpaung hari Senin tanggal 5 Juli 2010 sekitar pukul 00.30 WIB, setibanya di simpang Rumah Sakit Umum Porsea, saksi turun sedangkan Masda Br Marpaung terus melanjutkan ke rumahnya di Narumonda;
- Bahwa setelah turun dari angkutan, saksi memberitahu terdakwa via SMS dan kalau saksi sudah ada di Simpang Rumah Sakit Umum Porsea, lalu tidak lama terdakwa datang mengendarai sepeda motor, kemudian saksi dan terdakwa pergi ke rumah terdakwa dan saksi yang mengemudikan sepeda motor;
- Bahwa di rumah terdakwa, saksi dikenalkan kepada suami terdakwa, Priden Sinaga sebagai adik angkat dan saksi memperkenalkan namanya Roni Dian Fasca Situmeang;
- Bahwa waktu saksi datang ke rumah Renova, di sana ada orang tua Priden Sinaga dan saudara-saudaranya;
- Bahwa pada malam pertama saksi menginap, saksi tidur di ruang tamu menggunakan selimut yang diberikan terdakwa;
- Bahwa pada esok harinya, Selasa tanggal 6 Juli 2010, saksi Priden Sinaga berangkat kerja katanya akan jaga di Asahan dan itu adalah pertemuan terakhir dengan saksi, karena sewaktu saksi pulang ke Medan, saksi Priden Sinaga belum pulang ke rumah;
- Bahwa hari itu sekitar pukul 11.00 WIB, saksi sempat diajak menonton VCD Pernikahan terdakwa dengan Priden Sinaga bersama-sama saudara-saudaranya Priden Sinaga di kamar terdakwa;
- Bahwa saksi tidak nonton sampai selesai menonton TV, lalu keluar kamar dan duduk di ruang tamu sampai tertidur hingga jam 16.00 WIB, lalu setelah bangun ternyata terdakwa pergi ke rumah sakit, kemudian saksi pergi ke rumah Masda Br Marpaung dan baru kembali ke rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sekitar pukul 19.30 WIB diantar oleh Yance Marpaung, abangnya Masda Br Marpaung;

- Bahwa sebelumnya saksi mengirim SMS kepada terdakwa dan mengatakan akan tidur di rumah Masda Br Marpaung, tetapi terdakwa marah "*kakaknya yang mengundang kau ke sini, nanti kalau kau ada apa-apa siapa yang akan tanggung jawab*" sehingga malam itu saksi pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa mengajak saksi menonton TV di kamar, kemudian saksi masuk ke kamar yang pintunya tetap dibiarkan terbuka tetapi tanpa sadar saksi tertidur di kamar, saksi tertidur di atas tikar, sedangkan saat itu terdakwa berbaring di kasur sambil menonton TV, saat itu sedang menonton sinetron;
- Bahwa kira-kira pukul 24.00 WIB, saksi terbangun dari tidurnya karena merasa ada yang meraba dan menciumi, saat terbangun ternyata terdakwa sedang menciumi leher, pipi dan bibir saksi. Kemudian terdakwa meraba-raba kemaluan saksi, sampai kemaluan saksi tegang, kemudian terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam saksi sampai lutut kemudian mengelus-elus kemaluan saksi, kemudian terdakwa naik ke atas perut saksi sambil menaikan rok dasternya dan menurunkan celana dalamnya hingga kemaluannya terlihat oleh saksi, kemudian terdakwa memegang kemaluan saksi dan memasukannya ke dalam lubang kemaluan terdakwa lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya sambil menarik tangan kanan saksi ke dalam baju terdakwa ke arah buah dadanya, lalu menekan-nekan buah dadanya dengan tangan saksi, selanjutnya terdakwa meremas-remas buah dada terdakwa dengan tangannya itu dan memegang puting buah dadanya, setelah beberapa saat terdakwa kemudian menurunkan badannya mencium bibir saksi kemudian berguling dan menyuruh saksi naik di perutnya, kemudian saksi memasukan kembali kemaluannya ke dalam lubang kemaluan terdakwa, lalu saksi menaikturunkan pantatnya sedangkan kedua tangan terdakwa ikut mendorong pantat saksi turun naik sehingga kemaluan saksi naik turun di dalam kemaluan terdakwa. Setelah saksi merasa akan mengeluarkan sperma, saksi menarik kemaluannya dari lubang kemaluan terdakwa kemudian terdakwa memegang kemaluan saksi dan mengocok-ngocoknya hingga spermanya tertumpah di lantai. Setelah itu karena lemas saksi hanya sempat menarik celananya tanpa sempat dikancing, lalu tertidur sedangkan terdakwa merapihkan kembali pakaian tidurnya;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIB, saksi kembali terbangun akibat merasakan ada yang memegang kemaluannya dari luar celananya, kemudian terdakwa menciumi kembali leher dan bibir saksi. Setelah itu terdakwa membuka celana saksi sampai lepas dan kemaluan saksi yang sudah tegang dielus-elus oleh terdakwa, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi hingga lutut dan menggesek-gesekan kemaluannya pada kemaluan saksi, kemudian setelah kemaluan terdakwa terasa basah, ia memasukan kemaluan saksi ke dalam lubang kemaluannya sambil menggoyang-goyangkan pantatnya, kemudian saksi meremas-remas buah dada terdakwa dengan memasukan tangannya ke balik daster terdakwa. Kemudian saksi menyampingkan badannya hingga terdakwa terbaring menyamping sambil saling memeluk dan berciuman bibir, kemudian kembali saksi memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan terdakwa, lalu saksi terus menggoyangkan pantatnya sampai saksi lemas dan mengeluarkan spermanya di dalam lubang kemaluan terdakwa. Setelah itu saksi memakai kembali celananya dan tertidur sampai pagi;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah merasakan bersetubuh baik dengan terdakwa maupun dengan orang lain;
- Bahwa saksi merasakan kenikmatan setelah melakukan persetubuhan dengan terdakwa;
- Bahwa paginya, Kamis tanggal 7 Juli 2010 saksi bangun dan keluar kamar pada pukul 07.30 WIB dan langsung ke teras rumah dan bertemu dengan adik ipar terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa setelah sarapan dan terdakwa pergi ke rumah sakit, saksi pun pergi ke rumah Masda Br Marpaung;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, saksi datang bersama Masda Br Marpaung ke rumah terdakwa dan memberitahukan kalau nanti malam akan pulang ke Medan dan terdakwa mengiyakan;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa mengajak saksi keluar untuk cari jemputan ke Medan nanti malam dan setelah mendapat mobil jemputan MRT, terdakwa dan saksi kembali ke rumah sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa setelah di rumah, terdakwa menyuruh saksi tidur dulu di kamar, dan berjanji akan membangunkannya jika mobil jemputan datang, sekitar pukul 21.00 terdakwa menerima telpon tapi tidak tahu dari siapa;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, saksi terbangun karena merasa ada yang memeganginya, ternyata terdakwa sedang meraba-raba kemaluannya dan menciumi lehernya. Kemudian terdakwa membuka celana saksi sampai lutut dan memegangi kemaluan saksi yang sudah tegang, kemudian terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalam saksi serta menaikkan dasternya lalu sambil tidur menyamping menuntun kemaluan saksi ke dalam kemaluannya yang sudah basah, lalu saksi menekan-nekan pantatnya ke arah depan hingga kemaluannya bergesek-gesek di dalam kemaluan terdakwa hingga terdakwa merasakan akan segera mengeluarkan sperma saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut kemaluannya dan mengocok-ngocoknya hingga spermanya keluar di lantai, lalu saksi tidur kembali setelah memakai celana panjangnya;

- Bahwa sekitar pukul 24.00 WIB, terdakwa membangunkan saksi dan mengatakan mobil jemputan sudah datang, lalu saksi berangkat ke Medan malam itu bersama Masda Marpaung;
- Bahwa setelah kejadian di rumah terdakwa tidak pernah lagi saksi melakukan persetubuhan dengan siapa pun;
- Bahwa saksi pernah disuruh terdakwa datang ke rumah orang tuanya untuk menjelaskan kejadian malam itu, saat itu saksi tidak mengaku telah bersetubuh dengan terdakwa karena takut dan baru mengaku setelah di kantor polisi, saat itu saksi mengaku tanpa paksaan karena merasa menyesal melakukan persetubuhan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi saat ini sudah tidak menjalin hubungan dengan pacarnya Masda Br Marpaung setelah masalah ini;
- Bahwa saksi belum menikah;

Menimbang, bahwa terdakwa membantah keterangan saksi dan menerangkan bahwa terdakwa tertidur lebih dulu di kamar sedangkan saksi masih menonton TV sambil duduk di tikar dan terdakwa tidak tahu saksi tidur di kamar itu kecuali setelah bangun pagi harinya melihat terdakwa masih ada di kamar dan tidak tidur di ruang tamu. Terdakwa juga membantah melakukan persetubuhan dengan saksi pada pukul 24.00 Wib, pukul 04.00 WIB juga pada pukul 23.00 WIB sebelum saksi berangkat ke Medan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan persetujuan terdakwa keterangan saksi Masda Juniati br Marpaung dibacakan keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Roni Dian Fasca Situmeang sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena saksi satu kampus dengan Roni Dian Fasca Situmeang, sedangkan dengan terdakwa saksi kenal sejak kecil karena satu kampung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juli 2010 sekitar pukul 00.30 WIB saksi berangkat dari Medan ke Porsea menumpang angkutan KARYA AGUNG bersama dengan Roni Dian Fasca Situmeang, lalu sekitar pukul 07.00 WIB tiba di Porsea, lalu Roni Dian Fasca Situmeang turun duluan di simpang rumah sakit Porsea sedangkan saksi turun di simpang SMA/ simpang sipitupitu Siantar Narumonda;
- Bahwa saksi pulang untuk berlibur di rumah orang tua saksi, sedangkan Roni Dian Fasca Situmeang untuk main ke rumah terdakwa;
- Bahwa Roni Dian Fasca Situmeang sudah kenal dengan terdakwa pada waktu terdakwa masih bekerja di RS. Herna Medan dan saat terdakwa masih tinggal satu kamar kos dengan saksi Roni Dian Fasca Situmeang sering datang dan bertemu terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Roni Dian Fasca Situmeang datang ke Porsea karena disuruh oleh terdakwa, saksi mendengar sendiri pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2010 sepulang dari Gereja, Roni Dian Fasca Situmeang menelpon terdakwa dan mengatakan "*kalau aku datang apa nanti abang itu tidak marah*" maksudnya suami terdakwa, terdakwa menjawab "*tidak, karena saya pun nanti ngomong sama abangmu*" lalu mengatakan "*serius ya kau dek datang, kalau kau tidak jadi datang janganlah kau anggap aku kakakmu dan kakak tidak akan menghubungimu lagi*" lalu Roni menjawab "*iya kak, datang pun aku*";
- Bahwa Roni Dian Fasca Situmeang mempunyai hubungan pacaran dengan saksi;
- Bahwa sore harinya sekitar pukul 16.00 WIB, saksi datang ke rumah terdakwa menemui Roni Dian Fasca Situmeang lalu pulang sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa pada esok harinya Rabu tanggal 7 Juli 2010 sekitar pukul 15.00 WIB, Roni Dian Fasca Situmeang datang ke rumah saksi, tetapi pulang kembali pukul 19.30 WIB ke rumah terdakwa diantar oleh abang saksi, Yance Marpaung;
- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 24.00 WIB saksi datang lagi bersama mobil jemputan MRT lalu bersama-sama dengan terdakwa pulang ke Medan;

Menimbang, bahwa terdakwa membantah telah mengundang dan mengancam Roni Dian Fasca Situmeang dengan mengatakan tidak diakui sebagai adik angkatnya lagi dan tidak akan menghubunginya lagi jika tidak jadi datang ke rumahnya di Porsea;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan juga menerangkan hal-hal berikut:

- Bahwa terdakwa menikah dengan Priden Sinaga pada tanggal 12 Januari 2010 di Gereja HKBP Siatasan Kab. Simalungun;
- Bahwa terdakwa menikah dengan Priden Sinaga dilandasi karena rasa saling suka tanpa paksaan dan tidak karena dijodohkan dan sebelumnya terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Priden Sinaga sebelum memutuskan menikahinya;
- Bahwa perjalanan rumah tangga terdakwa dengan Priden Sinaga sebelum masalah ini berjalan baik-baik saja sebagaimana halnya orang yang baru menikah;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Roni Dian Fasca Situmeang sebelum terdakwa mengenal suaminya Priden Sinaga;
- Bahwa terdakwa kenal kepada saksi Roni Dian Fasca Situmeang pada saat terdakwa bekerja di RS Herna di Medan saat itu saksi Roni Dian Fasca Situmeang sedang *opname* karena sakit dan terdakwa yang bertugas untuk mengantarkan obat-obatan bagi pasien termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Roni Dian Fasca Situmeang, sehingga terdakwa dan saksi Roni Dian Fasca Situmeang berkenalan;

- Bahwa saksi Roni Dian Fasca Situmeang adalah pacar dari teman satu kampung dari terdakwa yang bernama Masda Juniati br Marpaung;
- Bahwa terdakwa pernah tinggal 1 (satu) kamar kos dengan pacar saksi Roni Dian Fasca Situmeang tersebut di Padang Bulan Medan dan saat itu saksi Roni Dian Fasca Situmeang pernah datang mengunjungi pacarnya itu sedangkan dengan terdakwa, saksi Roni Dian Fasca Situmeang tidak banyak bicara;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali bertemu dengan saksi Roni Dian Fasca Situmeang dan selalu bersama dengan pacarnya Masda br Marpaung tidak pernah bertemu hanya berdua saja;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta nomor *handphone* saksi Roni Dian Fasca Situmeang dan tidak pernah memberikan nomor *handphonenya* kepada saksi Roni Dian Fasca Situmeang;
- Bahwa terdakwa memiliki nomor *handphone* karena tiba-tiba saksi Roni Dian Fasca Situmeang menelpon terdakwa dan meminta agar nomornya itu disimpan, karena menganggapnya sebagai adik, terdakwa menyimpannya;
- Bahwa saksi Roni Dian Fasca Situmeang mengatakan ia dapat nomor itu dari pacarnya Masda br Marpaung dan Masda Br Marpaung juga mengatakan ia memberikan nomor itu kepada saksi Roni Dian Fasca Situmeang karena katanya kalau saksi Roni Dian Fasca Situmeang ada perlu dengan terdakwa bisa menghubunginya;
- Bahwa terdakwa memang pernah mengatakan kepada saksi Roni Dian Fasca Situmeang, kalau terdakwa tidak punya adik laki-laki dan menanyakan apa saksi Roni Dian Fasca Situmeang mau dianggap sebagai adik oleh terdakwa dan saksi Roni Dian Fasca Situmeang mengatakan mau;
- Bahwa saksi Roni Dian Fasca Situmeang beberapa kali menelpon terdakwa sekedar untuk ngobrol atau menanyakan kabar terdakwa;
- Bahwa pada waktu terdakwa menikah dengan Priden Sinaga, terdakwa mengundang saksi Roni Dian Fasca Situmeang tetapi katanya tidak bisa hadir;
- Bahwa sekitar akhir Juni 2010 atau awal bulan Juli 2010, saksi Roni Dian Fasca Situmeang mengatakan kalau kuliahnya libur, lalu saksi Roni Dian Fasca Situmeang menanyakan apa boleh main ke Porsea dan menanyakan apa suami terdakwa tidak marah kalau saksi Roni Dian Fasca Situmeang datang, terdakwa menjawab "*kalau mau datang, ya datang saja sekalian dikenalkan nanti kepada abangmu*";
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Roni Dian Fasca Situmeang menggunakan panggilan "*kakak*" dan "*adik*";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari sebelum saksi Roni Dian Fasca Situmeang datang pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010, saksi menelpon terdakwa dan mengatakan mau main ke rumah serta meminta dijemput karena belum tahu rumah saksi;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB, saksi Roni Dian Fasca Situmeang menelpon terdakwa dan mengatakan kalau saksi Roni Dian Fasca Situmeang sudah datang dari Medan dan menunggu di simpang Rumah Sakit Umum Daerah Porsea. Lalu terdakwa pamit kepada suaminya mau jemput orang, dan terdakwa pergi berangkat mengendarai sepeda motor untuk menjemput saksi Roni Dian Fasca Situmeang yang sudah menunggu;
- Bahwa terdakwa tahu saksi Roni Dian Fasca Situmeang datang bersama-sama dengan pacarnya Masda Marpaung karena saksi Roni Dian Fasca Situmeang mengatakan sebelum berangkat dari Medan akan pergi bersama pacarnya;
- Bahwa terdakwa membawa saksi Roni Dian Fasca Situmeang ke rumahnya dan mengenalkannya kepada suaminya Priden Sinaga sebagai adik angkatnya bernama Roni Dian Fasca Situmeang yang kuliah di Univ. Nomenzen Medan dan memberitahukan akan menginap;
- Bahwa saksi Roni Dian Fasca Situmeang pada malam tanggal 5 Juli 2010 tidur di rumah terdakwa di ruang tamu;
- Bahwa pada saat itu di rumah selain terdakwa dan suami juga kebetulan sedang ada adik ipar terdakwa, yaitu Wendiston Sinaga yang sakit baru menjalani operasi di RSUD Porsea dan dirawat oleh adik ipar perempuan terdakwa yang bernama Jani Lasnauli Br Sinaga, juga ada mertua terdakwa menginap di rumah dan terdakwa memberitahukan kalau saksi Roni Dian Fasca Situmeang adalah adik angkatnya dari Medan;
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2010, saksi Roni Dian Fasca Situmeang akan pergi ke rumah Masda Marpaung sedangkan terdakwa lebih dulu berangkat ke rumah sakit adapun suami terdakwa berangkat untuk jaga pengamanan 2 (dua) hari di PT. Asahan I. Hari itu, mertua terdakwa juga pulang ke Tiga Dolok;
- Bahwa terdakwa sempat mengajak saksi Roni Dian Fasca Situmeang untuk ikut menonton VCD perkawinan terdakwa dengan suaminya, yang meminta menonton VCD adalah adik-adik ipar terdakwa lalu karena kasihan saksi Roni Dian Fasca Situmeang di ruang tengah, maka diajaknya untuk ikut menonton;
- Bahwa selesai menonton VCD, terdakwa duduk di ruang tengah lalu sekitar pukul 16.00 WIB pergi ke rumah sakit dan baru kembali ke rumah sekitar pukul 19.00 WIB diantar oleh Yance Marpaung, sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menyuruh saksi Roni Dian Fasca Situmeang untuk menonton TV saja di kamar, karena terdakwa kasihan sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu Masda Marpaung yang katanya mau datang ke rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa tahu Masda Marpaung akan datang karena rencananya ia akan datang bersama adik terdakwa, karena rumah orang tua terdakwa dan rumah orang tua Masda Marpaung berdekatan saat itu Masda Marpaung menelpon terdakwa juga adik terdakwa menelpon terdakwa, tetapi mereka tidak jadi datang dan terdakwa tidak bertanya kenapa;
- Bahwa sementara saksi Roni Dian Fasca Situmeang duduk di tikar menonton TV, terdakwa berbaring di kasur dan mengatakan kalau sudah selesai nonton atau Masda datang nanti matikan saja TV nya dan menutup pintu. Pada keesokan paginya, Rabu tanggal 7 Juli 2010, terdakwa bangun pagi-pagi sekitar pukul 05.00 WIB, dan melihat saksi Roni Dian Fasca Situmeang tertidur di tikar kamar terdakwa, lalu terdakwa pergi keluar kamar tanpa membangunkan saksi Roni Dian Fasca Situmeang;
- Bahwa karena tidak merasa melakukan apa-apa terdakwa bersikap seperti biasanya dan adik-adik ipar terdakwa juga tidak menanyakan apa-apa dan terdakwa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya;
- Bahwa sekitar pukul 07.30 WIB, terdakwa lihat saksi Roni Dian Fasca Situmeang sudah bangun dan langsung disuruh sarapan, kemudian saksi Roni Dian Fasca Situmeang meminta ijin akan pergi ke rumah Masda dan terdakwa ijin kemudian terdakwa berangkat kerja;
- Bahwa sore harinya terdakwa pulang ke rumah, kemudian tidak lama saksi Roni Dian Fasca Situmeang datang, kemudian saksi Roni Dian Fasca Situmeang mengatakan nanti malam akan pulang ke Medan, lalu terdakwa tanya apa sudah pesan tiket angkutan, saksi Roni Dian Fasca Situmeang bilang belum, lalu saksi Roni Dian Fasca Situmeang mengatakan setelah makan malam nanti cari angkutan kalau mau pulang;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa mengajak saksi Roni Dian Fasca Situmeang keluar mencari tiket angkutan ke Porsea, lalu setelah dapat kursi saksi dan terdakwa pulang ke rumah sekitar pukul 20.00 WIB, pada saat pulang adik ipar terdakwa Wendiston Sinaga sedang tidur di kamarnya;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa terima telpon dari Agen memberitahukan kalau angkutan yang dipesannya untuk saksi Roni Dian Fasca Situmeang akan datang pukul 24.00 WIB dan menanyakan alamat rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Roni Dian Fasca Situmeang untuk menunggu angkutan sambil menonton TV di kamar lalu saksi Roni Dian Fasca Situmeang masuk ke kamar dan menonton sinetron;
- Bahwa pada pukul 24.00 WIB, angkutan datang menjemput lalu terdakwa membangunkan saksi Roni Dian Fasca Situmeang dan memberitahu kalau jemputannya sudah datang, lalu saksi pamit;
- Bahwa pada Selasa malam, terdakwa lebih dulu tidur daripada saksi Roni Dian Fasca Situmeang dan menurut terdakwa, saksi yang menutup pintu dan mematikan TV, karena terdakwa baru tahu saksi Roni Dian Fasca Situmeang tidur di kamar setelah bangun esok paginya;
- Bahwa tidak benar terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Roni Dian Fasca Situmeang, tidak mungkin terdakwa melakukan perbuatan itu sedangkan di dalam rumah ada adik ipar terdakwa;
- Bahwa dalam perjalanan rumah tangga terdakwa dengan suami cukup harmonis dan tidak pernah ada permasalahan atau pertengkaran dan terdakwa sangat mencintai suaminya dan memilih suaminya daripada saksi Roni Dian Fasca Situmeang, buat terdakwa, saksi Roni Dian Fasca Situmeang tidak ada berarti apa-apa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan saksi Roni Dian Fasca Situmeang bermarga Silaban terdakwa mengenalkannya dengan nama Roni Dian Fasca Situmeang;
- Bahwa terdakwa tidak tahu bagaimana kelanjutan hubungan saksi Roni Dian Fasca Situmeang dengan pacarnya Masda Br Marpaung, tapi terdakwa masih berteman baik dengan Masda Br Marpaung;
- Bahwa saat ini terdakwa tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa terdakwa tidak ingin rumah tangganya menjadi hancur dan ingin tetap mempertahankan perkawinannya dengan suaminya Priden Sinaga dan masih mencintai suami sampai sekarang;
- Bahwa keluarga terdakwa pernah mencoba menengahi masalah terdakwa dengan suaminya melalui keluarga Sinaga, tetapi keluarga Sinaga tidak mau berdamai;
- Bahwa saksi Roni Dian Fasca Situmeang pada saat ditanya oleh keluarga terdakwa, mengakui tidak pernah bersetubuh dengan terdakwa dan pada malam itu tidak ada yang terjadi antara terdakwa dengan saksi Roni Dian Fasca Situmeang di kamar terdakwa, tetapi tiba-tiba saksi Roni Dian Fasca Situmeang mengaku bersetubuh dengan terdakwa waktu setelah diperiksa di polisi karena diancam;
- Bahwa saksi Roni Dian Fasca Situmeang belum menikah;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan kedua orang tuanya untuk didengar sebagai saksi yang meringankan dan didengar tanpa sumpah/janji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HAMONANGAN SINAMBELA

- Bahwa saksi adalah bapak kandung dari terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui tuduhan perzinahan ini dari anak saksi, yaitu terdakwa yang menceritakannya tapi terdakwa membantahnya, maka saksi menyuruh untuk memanggil Roni Dian Fasca Situmeang agar datang dan menceritakan yang sebenarnya, tetapi Roni Dian Fasca Situmeang datang ke tempat pacarnya Masda Juniati br. Marpaung, baru Roni Dian Fasca Situmeang datang ke rumah saksi;
 - Bahwa saat Roni datang, ada saksi, isteri saksi, terdakwa dan mertua saksi;
 - Bahwa yang terjadi saat itu adalah ketika Polisi datang ke rumah, saksi bertanya kepada Roni Dian Fasca Situmeang, "*tidak takut kau?*" dijawab Roni Dian Fasca Situmeang "*apa yang aku takuti, aku tidak berbuat apa-apa*";
 - Bahwa saksi juga bertanya kepada terdakwa, terdakwa mengatakan tidak ada berbuat;
 - Bahwa saksi tidak tahu keterangan Roni Dian Fasca Situmeang dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan Roni Dian Fasca Situmeang;
 - Bahwa setahu saksi hubungan rumah tangga terdakwa dengan suaminya baik-baik saja;
 - Bahwa tujuan saksi memanggil Roni Dian Fasca Situmeang adalah untuk meng-*cross check* keterangan terdakwa dengan Roni Dian Fasca Situmeang;
 - Bahwa saksi tidak tahu Roni Dian Fasca Situmeang datang ke rumah terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu Roni Dian Fasca Situmeang masuk ke kamar terdakwa;
 - Bahwa pernah ada rencana mempertemukan terdakwa, Roni Dian Fasca Situmeang dan Priden Sinaga di rumah Pak Sinaga di Porsea tapi tidak ingat untuk apa maksud rencana pertemuan itu;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;

2. NORMA BR MARPAUNG

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui tuduhan perzinahan ini dari anak saksi, yaitu terdakwa yang menceritakannya tapi terdakwa membantahnya, maka saksi menyuruh untuk memanggil Roni Dian Fasca Situmeang agar datang dan menceritakan yang sebenarnya, tetapi Roni Dian Fasca Situmeang datang ke tempat pacarnya Masda Juniati br. Marpaung, baru Roni datang ke rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Roni Dian Fasca Situmeang datang, ada saksi, suami saksi, terdakwa dan mertua saksi;
- Bahwa yang terjadi saat itu adalah ketika Polisi datang ke rumah, suami saksi bertanya kepada Roni Dian Fasca Situmeang, "*tidak takut kau?*" dijawab Roni Dian Fasca Situmeang "*apa yang aku takuti, aku tidak berbuat apa-apa*";
- Bahwa sudah ditanya oleh suami saksi kepada terdakwa, terdakwa mengatakan tidak ada berbuat;
- Bahwa saksi tidak tahu keterangan Roni Dian Fasca Situmeang dalam BAP Penyidik;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan Roni Dian Fasca Situmeang;
- Bahwa setahu saksi hubungan rumah tangga terdakwa dengan suaminya baik-baik saja;
- Bahwa tujuan memanggil Roni Dian Fasca Situmeang adalah untuk meng-*cross check* keterangan terdakwa dengan Roni Dian Fasca Situmeang;
- Bahwa saksi tidak tahu Roni Dian Fasca Situmeang datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu Roni Dian Fasca Situmeang masuk ke kamar terdakwa;
- Bahwa pernah ada rencana mempertemukan terdakwa, Roni Dian Fasca Situmeang dan Priden Sinaga di rumah Pak Sinaga di Porsea tapi tidak ingat untuk apa maksud rencana pertemuan itu;
- Bahwa saksi pernah bertelpon dengan Tante dari Roni Dian Fasca Situmeang setelah ia pulang dari Sibolga, saksi tanyakan "*bagaimana keadaan kesehatan Roni?*" dijawab bahwa setelah pulang dari Kantor Polisi jumpa Tante Si Masda dan bapaknya menyuruh Roni Dian Fasca Situmeang supaya tetap di kampung dan Roni Dian Fasca Situmeang tetap tidak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah diperiksa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan. Barang bukti mana telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan No. 424/SIT/PID/ 2010/ PN.BLG tanggal 20 Oktober 2010, oleh karenanya sah dipertimbangkan dalam putusan ini. Barang bukti tersebut dikenali oleh saksi-saksi dan terdakwa, saat diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perempuan bersuami
2. Melakukan perbuatan berzina

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ini;

Ad.1. Perempuan bersuami

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur perempuan bersuami disini adalah seorang perempuan berdasarkan hukum perkawinan yang berlaku padanya telah terikat secara sah dalam perkawinan dengan seorang laki-laki, dalam perkara ini menurut ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini melekat juga unsur barang siapa dengan kekhususan dibatasi kepada jenis perempuan. Dalam perkara ini diajukan seorang perempuan sebagai terdakwa bernama Renova Sulastri br Sinambela yang identitasnya sebagaimana disebut dalam surat dakwaan tersebut. Identitas mana telah diakuinya, sehingga surat dakwaan ini telah diarahkan kepada orang yang benar dimaksudkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut berdasarkan pengakuannya sendiri maupun keterangan saksi-saksi dan bukti Surat Pemberkatan Nikah Gereja HKBP Siatasan No. 95/R.TD-DV/2010 tanggal 12 Januari 2010 dan Kutipan Akta Perkawinan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Simalungun No. 477.2/43/2010 tanggal 25 Januari 2010 membuktikan terdakwa telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah kepada saksi Priden Sinaga, dengan demikian unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Melakukan perbuatan berzina

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "berzina" atau "perzinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan isteri atau suaminya atau tidak terikat pada suatu perkawinan yang sah dan alasan terjadinya bukan karena paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lainnya tetapi atas dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah *peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan*. Dikutip dari R. Soesilo, KUHP serta komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia, tahun 1981, halaman 181;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Roni Dian Fasca Situmeang yang telah menerangkan bahwa saksi Roni Dian Fasca Situmeang telah melakukan persetubuhan dengan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tanggal 6 Juli 2010 pukul 24.00 WIB atau tanggal 7 Juli 2010 pukul 00.00 WIB, tanggal 7 Juli 2010 pada pukul 04.00 WIB dan tanggal 7 Juli 2010 pukul 23.00 WIB di dalam kamar tidur terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui bahwa saksi Roni Dian Fasca Situmeang tidur di kamar terdakwa sedangkan terdakwa juga tidur di dalam kamar yang sama pada waktu yang sama, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada malam tanggal 6 Juli 2010 berdasarkan persesuaian keterangan saksi Jani Lasnauli Br Sinaga, saksi Roni Dian Fasca Situmeang dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa delik perzinahan merupakan suatu delik yang sangat sulit pembuktiannya, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang terjadinya selalu hanya diketahui oleh pelaku perzinahan itu sendiri, kecuali karena tertangkap tangan maka sulit untuk membuktikan terjadi suatu perzinahan, sedangkan akibat dari delik perzinahan tersebut adalah juga tidak selalu nyata;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan apakah dalam perkara ini dapat diperoleh alat bukti petunjuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa satu-satunya fakta yang secara tegas terbukti dalam perkara ini adalah saksi Roni Dian Fasca Situmeang pada hari Selasa malam tanggal 6 Juli 2010 sampai dengan esok harinya Rabu tanggal 7 Juli 2010 tidur bersama-sama dalam satu kamar dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, saksi Roni Dian Fasca Situmeang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa dan baru dikenal oleh saksi Priden Sinaga sebagai suami terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010 dan perkenalan tersebut adalah juga pertemuan pertamanya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sengaja mengajak seorang laki-laki dewasa yang bukan suaminya, yaitu saksi Roni Dian Fasca Situmeang masuk ke dalam kamar tidurnya pada malam hari pada saat suaminya sedang tidak ada di rumah, terlebih hingga saksi tidur semalaman satu kamar merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma susila yang sangat berat. Bahkan dalam tatanan hukum adat di beberapa tempat, terhadap perbuatan tersebut dapat dituntut untuk dirazam bahkan sampai mati. Namun yang pasti perbuatan yang demikian merupakan suatu pelanggaran norma susila yang sangat berat;

Menimbang pula, bahwa fakta dalam persidangan ini, terungkap pada saat itu meski di rumah Priden Sinaga ada adik-adiknya Priden Sinaga menginap, namun ruang gerak mereka terbatas karena fokus kegiatan mereka adalah merawat saksi Wendiston Sinaga yang baru menjalani operasi, sehingga perhatian mereka khususnya saksi Jani Lasnauli Br Sinaga lebih terpusat kepada kegiatannya merawat saksi Wendiston Sinaga tersebut, disamping adanya rasa segan mereka kepada kakak iparnya tersebut, terbukti saksi Jani br. Sinaga maupun saksi Wendiston Sinaga tidak pernah mempertanyakan tentang terdakwa atau alasannya tidur satu kamar dengan terdakwa serta tidak pula berusaha untuk mewujudkan rasa ingin tahu ketika pada hari Selasa malam tanggal 6 Juli 2010 tersebut, saksi Jani Lasnauli Br Sinaga maupun Wendiston Sinaga tidak melihat saksi Roni Dian Fasca Situmeang tidur di ruang tamu sebagaimana hari sebelumnya saat saksi Priden Sinaga ada di rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan fakta adanya rasa segan saksi Jani Br Sinambela dan Wendiston Sinaga terhadap terdakwa dan konsentrasi merawat saksi Wendiston Sinaga yang sedang sakit, dikaitkan fakta terdakwa membiarkan saksi Roni Dian Fasca Situmeang tidur satu kamar dengannya tanpa ada rasa risih atau sungkan terhadap pendapat adik-adik iparnya, maka fakta tersebut membuktikan adanya sikap batin (*mensrea*) pembiaran (*nalaten*) dari terdakwa terhadap kemungkinan terjadi perzinahan di antara mereka;

Menimbang, bahwa dalam tatanan masyarakat religious seperti di Indonesia, tumbuh suatu keyakinan di dalam masyarakat jika seorang laki-laki dan perempuan berada dalam satu ruangan tanpa ada orang ketiga di antara mereka, maka yang menjadi pihak ketiga adalah setan, yang akan menguasai hawa nafsunya. Terlebih lagi dalam perkara ini, seorang perempuan bersuami memasukan laki-laki lain ke dalam kamar tidurnya sedangkan suaminya sedang tidak ada di rumah, fakta ini menunjukkan bagaimana kadar keimanan dan moral perempuan maupun laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, yaitu tentang sikap batin terdakwa dan fakta terdakwa membiarkan saksi Roni Dian Fasca Situmeang tidur satu kamar dengannya saat suaminya tidak ada di rumah, dikaitkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan, Majelis Hakim berpendapat dan yakin bahwa antara terdakwa dan saksi Roni Dian Fasca Situmeang tidak hanya sekedar tidur dalam satu kamar, melainkan telah terjadi suatu persetubuhan di antara mereka, sedangkan terdakwa terikat dalam perkawinan yang sah dengan orang lain, yaitu saksi Priden Sinaga. Perbuatan terdakwa tersebut membuktikan terdakwa telah memanfaatkan keadaan saksi Jani Lasnauli Br Sinaga dan saksi Wendiston Sinaga untuk dengan leluasa melakukan perbuatannya itu. Fakta mana dapat dipergunakan sebagai suatu alat bukti petunjuk terhadap terjadinya perbuatan zinah;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum perbuatan zinah yang didakwakan kepada terdakwa terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tanggal 6 Juli 2010 sekitar pukul 24.00 WIB atau tanggal 7 Juli 2010 pukul 00.00 WIB, lalu hari itu juga pukul 04.00 WIB dan pukul 22.45 WIB;

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan pertama pukul 24.00 atau 00.00 WIB, dibuktikan fakta selain saksi Priden Sinaga memang tidak ada di rumah, juga dibuktikan 2 (dua) orang lain yaitu saksi Jani Lasnauli Br Sinaga dan Wendiston Sinaga di rumah itu segan untuk bertanya kepada terdakwa dan mereka konsentrasi pada perawatan saksi Wendiston Sinaga yang sedang sakit dan menyangka saksi Roni Dian Fasca Situmeang sudah pergi dari rumah itu saat mereka sedang tidur sebelum terbangun pukul 24.00 WIB;

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan kedua, dibuktikan fakta bahwa terjadi pada waktu dini hari dimana orang-orang di dalam rumah masih dalam keadaan tidur atau belum sepenuhnya dapat menyadari apa yang sedang atau telah terjadi di dalam rumah itu, sedangkan saat saksi Jani Lasnauli Br Sinaga keluar kamar, pintu kamar terdakwa tertutup rapat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga atas dasar kepercayaan kepada terdakwa sebagai isteri abangnya itu, cukup dapat diterima alasan saksi menyangka saksi Roni Dian Fasca Situmeang sudah keluar dari kamar dan sudah pergi dari rumah malam itu, sebagaimana hal itu sempat ditanyakan kepada saksi Wendiston Sinaga pada pukul 24.00 WIB setelah mengambil air minum. Namun kepercayaan itu berubah menjadi kecurigaan setelah esok paginya, saksi Jani Br Sinaga melihat saksi Roni Dian Fasca Situmeang tertidur di dalam kamar terdakwa dan keluar dari kamar itu pada pukul 07.00 WIB;

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan ketiga dibuktikan fakta di rumah itu hanya ada saksi Wendiston Sinaga saja yang sedang sakit dan selalu berada dalam kamar, sedangkan kejadian itu terjadi menjelang tengah malam saat orang sedang tertidur terutama orang yang sedang dalam keadaan sakit, disamping itu suara TV dalam kamar terdakwa Sinambela cukup mampu menyamarkan suara-suara dari dalam kamar itu, sehingga kemungkinan perbuatan itu tidak diketahui atau disadari bahkan dicurigai saksi Wendiston Sinaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Roni Dian Fasca Situmeang dan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari persesuaian fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim yakin bahwa telah terjadi perbuatan zinah yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi Roni Dian Fasca Situmeang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bantahan terdakwa berikut kedua saksi meringankan yang dihadapkannya tersebut tidak cukup membuktikan tidak terjadinya persetubuhan-persetubuhan yang didakwakan Penuntut Umum yang dilakukan antara terdakwa dengan saksi Roni Dian Fasca Situmeang;

Menimbang pula, bahwa terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankannya (*a de charge*), yaitu kedua orang tua terdakwa, yang keterangan pada pokoknya adalah tentang pertemuan para saksi tersebut dengan Roni Dian Fasca Situmeang di rumah para saksi untuk mendengarkan pengakuan perzinahan yang dituduhkan oleh saksi Priden Sinaga kepada terdakwa dan saksi Roni Dian Fasca Situmeang, yang mana menurut keterangan para saksi meringankan tersebut saat saksi Roni Dian Fasca Situmeang ditanyai ia mengaku tidak melakukan perbuatan perzinahan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut adalah keterangan tanpa sumpah/janji, apa yang diterangkan kedua saksi tersebut bukan merupakan keterangan yang langsung terkait dengan peristiwa pidana yang didakwakan dan keterangannya tentang pengakuan saksi Roni Dian Fasca Situmeang sama dengan keterangan saksi tersebut di persidangan, namun saksi tersebut beralasan kalau hal itu dilakukannya karena takut oleh keluarga terdakwa dan saat diperiksa di Kantor Polisi saksi tidak merasa ditekan atau dipaksa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut di atas maka keterangan kedua saksi yang diajukan terdakwa tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti keterangan saksi sebagaimana dimaksud Pasal 185 ayat (7) KUHP, sedangkan keterangan tersebut juga bukan keterangan yang menyentuh langsung pada terjadi atau tidak terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, maka Majelis Hakim harus mengesampingkan keterangan saksi-saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim meyakini unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam rumusan delik yang didakwakan tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan kualifikasinya akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus dipidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa untuk pembedaan dipertimbangkan pula hal-hal berikut:

Hal memberatkan

- Perbuatan terdakwa telah merusak rumah tangganya sendiri dan mencederai kehormatan korban dan keluarganya maupun masyarakat sekitarnya;
- Terdakwa berbelit-belit

Hal meringankan

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dipidana

Menimbang, bahwa selain perkara ini, saksi Roni Dian Fasca Situmeang juga diproses sebagai terdakwa dalam berkas yang terpisah dan diadili oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa perzinahan yang didakwakan tersebut menurut hemat Majelis Hakim tidak akan pernah terjadi tanpa niat dari masing-masing pelaku, baik terdakwa sebagai perempuan yang bersuami maupun saksi Roni Dian Fasca Situmeang yang tidak terikat perkawinan yang sah dengan siapa pun. Pameo asing mengatakan "*It's take two to tango*", maksudnya tidak perlu siapa yang lebih dulu mengajak melakukan perzinahan namun yang pasti keduanya adalah yang telah mewujudkan niat perzinahan tersebut menjadi suatu perbuatan yang nyata, maka dengan demikian demi keadilan maka Majelis Hakim harus memandang kadar kesalahan tersebut secara seimbang, sedangkan menurut psikologi kriminal dalam delik susila yang terjadi, kecenderungan melakukan delik susila lebih ada pada seorang laki-laki ketimbang seorang perempuan, tanpa menafikan kalau si perempuan itulah yang pertama kali mengundang terjadinya delik tersebut. Dengan pertimbangan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan *strafmaat* yang dituntutkan tersebut dan akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskannya menurut rasa keadilan yang terbit dalam nurani Majelis Hakim sendiri atas dasar fakta-fakta tersebut;

Menimbang, bahwa tidak cukup alasan menurut hukum formal untuk memerintahkan terdakwa segera ditahan atas terbuktinya perbuatan ini, oleh karenanya tuntutan Penuntut Umum yang demikian tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka dibebani biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada penjatuhan pidana, Majelis Hakim menyatakan pendapatnya terhadap perkara ini sebagai berikut:

Bahwa kecuali tertangkap tangan, maka sulit untuk membuktikan secara akurat tentang benar terjadi atau tidaknya perzinahan dalam perkara ini. Hanya Tuhan Yang Maha Kuasa yang mengetahui kebenaran atas perkara ini dan biarkan hukum Tuhan yang kelak akan berlaku daripadanya, namun dalam alam manusia perlu ditegakan suatu keputusan untuk meredakan rasa dahaga keadilan dari orang yang merasa dirugikan dengan kejadian tersebut. Hukum Tuhan dan hukum manusia diciptakan dalam *cosmis* yang berbeda, sehingga kiranya keadilan dan kebenaran Tuhanlah yang nantinya akan menjawab hakikinya perkara ini. Majelis Hakim hanya berusaha mencapai titik keadilan dan kebenaran itu dalam keterbatasan manusia untuk menemukan keadilan dan kebenaran;

Mengingat Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP, KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RENOVA SULASTRI BR. SINAMBELA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERZINAHAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RENOVA SULASTRI BR. SINAMBELA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) helai tikar plastik warna hijau kuning lis warna merah; dan 1 (satu) buah kasur warna merah dengan ukuran \pm 200 CM X 120 CM dipergunakan dalam perkara Roni Dian Fasca Situmeang;
4. Membebani terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (Seribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari: Senin tanggal: 25 April 2011 oleh M. IRSYAD,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, DENI INDRAYANA,SH. dan RAMAULI H. PURBA,SH. sebagai Hakim-hakim Anggota.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari:
Rabu tanggal: 27 April 2011 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi hakim-
hakim anggota tersebut, dibantu oleh H. T. BOYKE H.P. HUSNY,SH. sebagai
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh ASTER R.
SIAHAAN, SH sebagai Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

DENI INDRAYANA,SH.

RAMAULI H. PURBA,SH.

Hakim Ketua,

M. IRSYAD,SH.MH.

Panitera Pengganti,

H.T.BOYKE H.P. HUSNY,SH.